

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA**

**(Studi Kasus Desa Juwiring Kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AKHMAD KHOIRUL ANAM

NIM: 1121121

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Kasus Desa Juwiring Kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AKHMAD KHOIRUL ANAM

NIM: 1121121

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD KHOIRUL ANAM
NIM : 1121121
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca
Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Desa
Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten
Kendal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026
Yang Menyatakan,



AKHMAD KHOIRUL ANAM
NIM. 1121121

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Jl. H. Nawawi Rt.4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Akhmad Khoirul Anam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : AKHMAD KHOIRUL ANAM

NIM : 1121121

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang
Tua (Studi Kasus Desa Juwiring Kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2026
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Akhmad Khoirul Anam

NIM : 1121121

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua
(Studi Kasus Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten
Kendal)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Fahrodin, M.H.I.

NIP. 198712122025211007

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 10 Juli 2026

Disahkan Oleh



Prof. Dr. Magnfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Trasliterasi Konsonan

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-

6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-

27	هـ	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Vokal

Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----	Fathah	a	a
2	----- /	Kasrah	i	i
3	----- ^	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4. Tabel Transliterasi *Maddah*

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	إِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

D. Ta' Marbutah

1. Ta' Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Kalau Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydid menunjukkan adanya penggandaan huruf (konsonan ganda). Dalam transliterasi

Arab-Latin, syaddah ditulis dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبُرِّ : *al-birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 1 pada kata sandang diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan ditulis berdasarkan bunyinya.

Baik kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, keduanya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa menggunakan tanda hubung (sempang).

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara itu, hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

تَأْخُذُ : *ta 'khužu*

شَيْءٌ : *syai 'un*

النَّوْءُ : *an-nau 'u*

إِنَّ : *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dalam huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi penulisannya juga dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wainnallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-raḥmānir raḥīm / Ar-raḥmān ar-raḥīm*

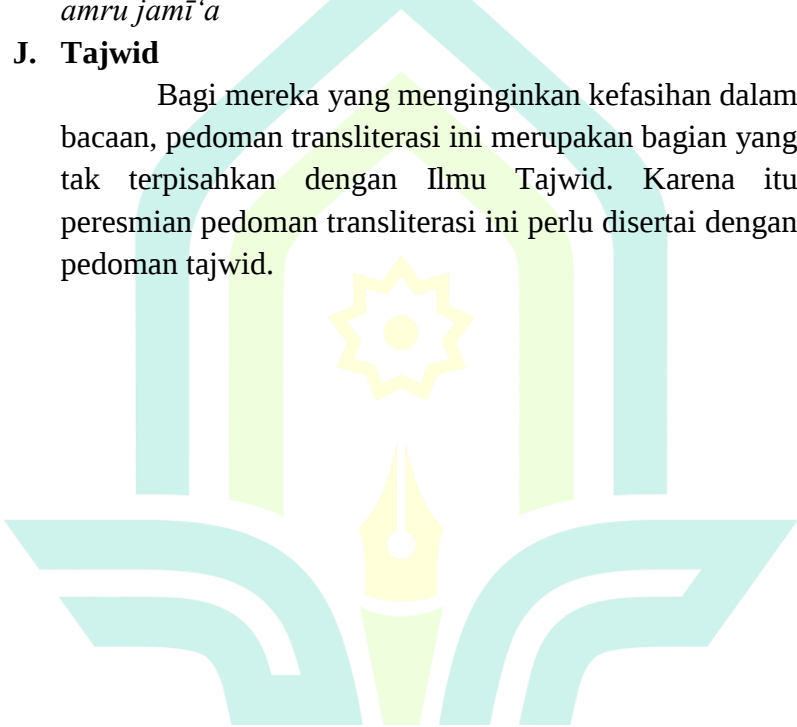
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Akan tetapi, apabila penulisannya disatukan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allāhu gafūrun raḥīm*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعٌ : *Lillāhi al-amru jamī'an / Lillāhil-*
amru jamī'a

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



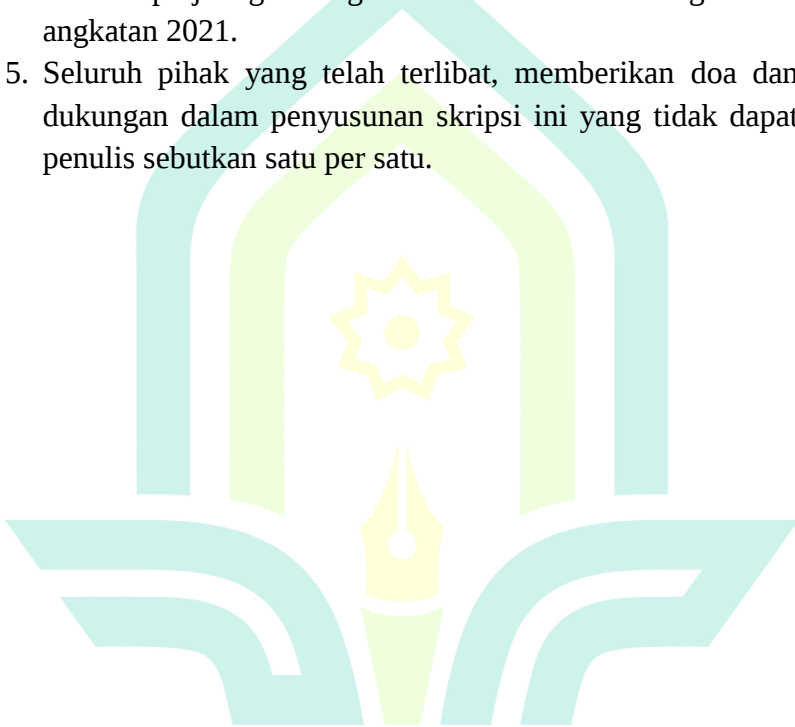
PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Akhrom dan Ibu Suyati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang menjadi sumber kekuatan di setiap langkah penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak laki-laki satu-satunya ini untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya meski mereka tidak pernah merasakannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum. terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan, memberikan banyak motivasi, nasihat dan selalu mendoakan setiap langkah penulis, semoga ini menjadi langkah awal unyuk membuat bapak dan ibu bahagia.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas segala

waktu, perhatian, kesabaran, dan ketulusan yang Ibu berikan selama membimbing saya. Dalam setiap proses penyusunan skripsi ini

3. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan kebersamaan selama perjalanan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan motivasi di setiap proses yang saya lalui.
4. Sahabat perjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
5. Seluruh pihak yang telah terlibat, memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.



MOTTO

"Setiap tetes keringat orang tuaku adalah alasan untuk terus maju."

(Khoirul Anam)



ABSTRAK

Akhmad Khoirul Anam, NIM. 1121121, 2026, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Kajian difokuskan pada pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak, faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhannya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan orang tua yang telah bercerai dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori *Capability Approach* Amartya Sen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Juwiring belum terlaksana secara optimal. Sebagian ayah masih memberikan nafkah kepada anak, namun tidak dilakukan secara rutin dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak. Bahkan terdapat ayah yang tidak lagi memberikan nafkah setelah perceraian sehingga kebutuhan anak lebih banyak ditanggung oleh ibu. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan ekonomi, penghasilan yang tidak tetap, keberadaan keluarga baru, rendahnya kesadaran dan tanggung jawab orang tua, serta kurangnya komunikasi antara kedua orang tua. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan hak nafkah anak antara lain meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab orang tua,

memperkuat komunikasi pasca perceraian, serta mengoptimalkan peran keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mendukung pemenuhan hak nafkah anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam mewujudkan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian secara lebih optimal.

Kata Kunci: Hak Nafkah Anak, Perceraian, Pemenuhan Nafkah Anak, Hukum Keluarga Islam.



ABSTRACT

Akhmad Khoirul Anam, NIM. 1121121, 2026, *“The Fulfillment of Children's Maintenance Rights After Parental Divorce (A Case Study in Juwiring Village, Cepiring District, Kendal Regency).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A.

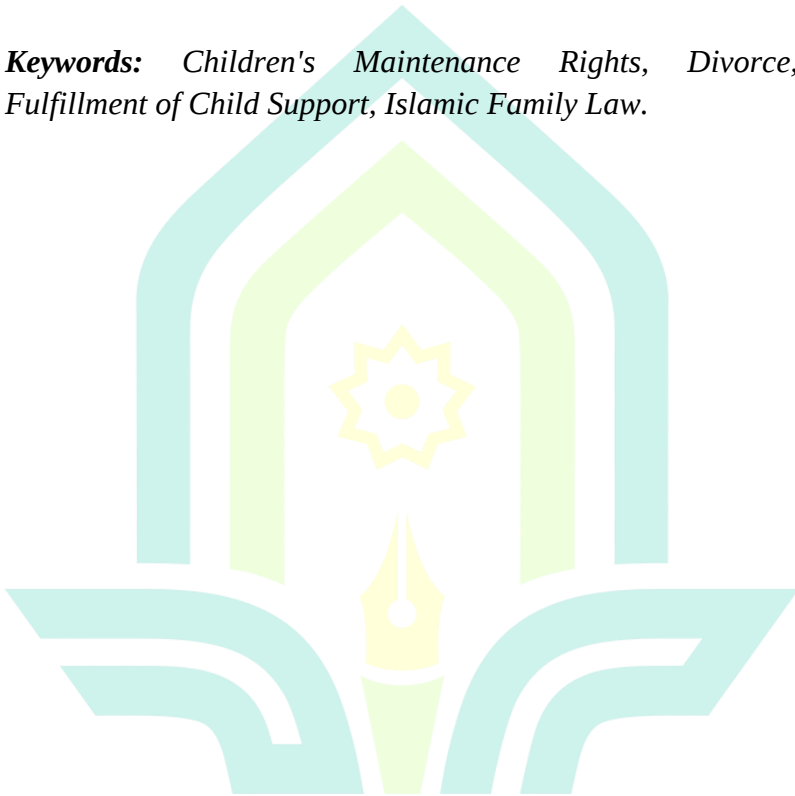
This study aims to analyze the fulfillment of children's maintenance rights after parental divorce in Juwiring Village, Cepiring District, Kendal Regency. The study focuses on the implementation of children's maintenance rights fulfillment, the factors affecting its implementation, and the efforts made to overcome the existing problems. This research employed an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with divorced parents and community leaders, while secondary data were collected from laws and regulations, legal literature, and other supporting documents. The data were analyzed descriptively using Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory and Amartya Sen's Capability Approach Theory.

The results of the study indicate that the fulfillment of children's maintenance rights after divorce in Juwiring Village has not been implemented optimally. Some fathers still provide financial support for their children; however, it is often irregular and insufficient to meet all of the children's needs. In some cases, fathers no longer provide maintenance after divorce, causing mothers to bear most of the children's expenses. Several factors influencing this condition include economic limitations, unstable income, the existence of a new family, low awareness and responsibility of parents, and lack of communication between former spouses. Efforts to improve the fulfillment of children's maintenance rights include increasing parental awareness and responsibility, strengthening post-divorce communication, and optimizing the

roles of family members, the community, and related institutions in supporting the fulfillment of children's maintenance rights.

This study is expected to contribute to the development of Islamic family law studies and serve as a reference for society and related stakeholders in promoting the fulfillment of children's maintenance rights after divorce.

Keywords: *Children's Maintenance Rights, Divorce, Fulfillment of Child Support, Islamic Family Law.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;

4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang saya hormati dan saya banggakan. yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;
6. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 16 Juni 2026

Penulis



AKHMAD KHOIRUL ANAM

NIM.1121121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Penelitian Yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II KETENTUAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	29
A. Macam-macam Hak Anak	29
B. Nafkah Anak	42
C. Nafkah Anak Pasca Perceraian	63
D. Teori-Teori Sosio-Legal.....	77
BAB III PRAKTIK PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA JUWIRING KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL ..	92
A. Setting Lokasi Penelitian	92

B. Praktik Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Juwiring.....	95
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI DESA JUWIRING KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL	112
A. Analisis Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.....	112
B. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, dan solusi untuk peningkatan pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.....	118
BAB V PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	164

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan. Namun terkadang perceraian menjadi hal yang harus dilakukan demi menjaga harkat dan martabat seorang suami maupun seorang istri tersebut.¹ Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi keinginan setiap manusia, namun tidak semua orang dapat mewujudkannya. Perceraian memiliki dampak selain putusnya perkawinan seorang suami dan istri, yaitu dampak bagi pemenuhan hak-hak anak dari hasil perkawinan tersebut. Ketentuan mengenai perceraian terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Ahmad Rofiq, ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan dimaksudkan agar meskipun hubungan suami-istri berakhir, hubungan hukum antara orang tua dan anak tetap melekat, sehingga tidak ada alasan bagi orang tua untuk lepas dari kewajiban untuk tetap memenuhi hak-hak anaknya.²

Di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dari penelitian awal terungkap ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa hak-hak anak pasca perceraian belum sepenuhnya terpenuhi. Terdapat beberapa hambatan

¹ Beni A. Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 215.

dan kesulitan yang dihadapi orang tua yang sudah bercerai untuk memenuhi hak-hak anaknya, sebagaimana tergambar dari 3 kasus berikut. Kasus *pertama*, dialami oleh pasangan yang bercerai karena kurangnya tanggung jawab dan komunikasi dalam rumah tangga. Setelah perceraian, hak asuh anak diberikan kepada ibu, sementara ayah diwajibkan memberi nafkah setiap bulan. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ayah tidak lagi memberikan nafkah bukan karena kehilangan pekerjaan, tetapi karena terus berlangsungnya konflik pribadi ayah dengan mantan istri. Ia menolak memberi nafkah secara rutin dengan alasan merasa tidak dihargai dan enggan berhubungan dengan mantan pasangannya. Akibatnya, anak menjadi korban dari pertengkaran orang tuanya, hingga kebutuhan sehari-hari dan sandangnya sering tidak terpenuhi.

Kasus *kedua*, terjadi pada pasangan bercerai karena masalah ekonomi. Setelah perceraian, hak asuh anak diberikan kepada ibu, sementara ayahnya menikah lagi beberapa bulan kemudian. Sejak mempunyai rumah tangga baru, sang ayah jarang memberikan nafkah dan lebih mengutamakan kebutuhan keluarga barunya. Akibatnya, sang ibu berperan ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dengan bekerja sebagai penjahit rumahan. Kondisi ekonomi yang terbatas menyebabkan anak tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak. Kasus *ketiga*, dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Setelah bercerai, ia harus berperan ganda sebagai pengasuh sekaligus membiayai sendiri kebutuhan anaknya karena mantan suami memilih merantau ke luar daerah tanpa memberikan kabar dan bantuan nafkah. Meskipun sudah ada putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban nafkah, tidak ada upaya dari

pihak ayah untuk melaksanakan kewajiban. Akibatnya, ibu tersebut bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan anaknya.

Ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata demi kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan akan memberi keputusannya.³ Selain itu terdapat ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.⁴ Menurut Amir Syarifuddin, Pasal 105 KHI mengikuti pendapat jumur ulama bahwa ibu lebih berhak pada hadhanah anak belum mumayyiz, sedangkan nafkah wajib ditanggung ayah secara mutlak, terlepas dari siapa yang mengasuh.⁵

Berdasar beberapa peraturan perundang-undangan orang tua yang telah bercerai tepat harus memenuhi hak-hak anak yang lahir dari dari perkawinannya. Hak-hak anak itu meliputi hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan, pendidikan, serta jaminan tumbuh kembang yang layak sesuai kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya. Anak juga berhak memperoleh nafkah dan biaya pendidikan tanpa terputus akibat

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 303.

perceraian, serta tetap berhak menjalin hubungan personal yang wajar dengan kedua orang tuanya. Dalam hal pengasuhan (*hadhanah*), hukum menekankan bahwa seluruh keputusan harus didasarkan pada prinsip *kepentingan terbaik bagi anak*, termasuk memungkinkan anak yang sudah *mumayyiz* memilih tinggal bersama salah satu orang tua. Hak-hak ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak gugur karena adanya perceraian.⁶

Maka setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan dan putusnya perkawinan kedua orang tuanya, hak-hak anak harus tetap mendapat perhatian dan dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Bahwa kewajiban orang tua itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Kewajiban ini mengikuti prinsip kepentingan terbaik anak.⁷ Dalam ajaran agama Islam, hak asuh anak-anak yang masih kecil menjadi hak ibu sampai anak usia *mumayyiz* dan boleh memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya. Sedangkan dalam hal perekonomian atau nafkah anak menjadi tanggung jawab suami atau ayahnya sesuai kemampuan ayah. Tanggung jawab ini melakat kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh turut membantu dalam hal

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya), Pasal 41, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4–10, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105–156 tentang *hadhanah*

⁷ Masykuri Abdillah, *Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), \ 133.

menanggung kewajiban tersebut. Artinya, seorang istri atau perempuan juga diperbolehkan untuk mencari nafkah.⁸

Kenyataannya di tengah masyarakat, masih banyak ditemui praktik-praktik atau kasus-kasus kurangnya pemenuhan hak anak yang orang tuanya bercerai. Kurangnya pemenuhan hak itu baik berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan, pendidikan, serta jaminan tumbuh kembang yang layak sesuai kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya. Anak-anak kehilangan kasih sayang dan perhatian dari salah satu orang tuanya, misalnya ketika anak diasuh oleh ibunya maka anak jauh dari kasih sayang dan perhatian dari ayahnya dan sebaliknya jika anak diasuh oleh ayahnya maka anak jauh dari kasih sayang dan perhatian ibunya karena kedua orang tua yang bercerai sering konfliknya berkepanjangan.

Dari banyaknya hak-hak anak tersebut, hak nafkah anak menempati posisi sentral karena menyangkut kebutuhan dasar anak. Selain itu persoalan kurangnya nafkah anak dari ayahnya menjadi sebab utama para ibu yang telah mengasuh anak-anaknya berubah peran menjadi pemeran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah untuk anak. Hal ini dapat berimplikasi pada kualitas pengasuhan anak karena kurangnya waktu para ibu dalam mengasuh anak-anak. Sedangkan keterbatasan ekonomi sang ayah meningkat ketika ayah memiliki keluarga baru sehingga nafkah anak dari keluarga sebelumnya semakin tidak diprioritaskan. Sehingga anak tidak memperoleh kasih sayang dan dukungan secara utuh dari kedua orang

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, 236.

tuanya. Persoalan nafkah sangat signifikan mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak.

Persoalan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tua ini telah banyak diteliti sebelumnya dengan mengambil *locus* di beberapa daerah untuk mengungkap latar belakang dan implikasinya. Namun belum banyak penelitian yang fokus untuk mendalami faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kesulitan orang tua yang bercerai dalam menjalankan pemenuhan hak nafkah anaknya untuk dapat menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan pemenuhan hak nafkah anak. Faktor-faktor seperti latar belakang konflik orang tua yang berkepanjangan, pergeseran peran ayah ketika sudah menikah lagi, dan problem komunikasi antara anak dengan orang tua khususnya yang tidak mengasuh, juga faktor kemiskinan struktural, dan lainnya yang mempengaruhi pemenuhan hak nafkah anak, faktor-faktor semacam ini belum banyak diteliti. Penelitian mengenai faktor-faktor tersebut berguna bagi pencarian solusi yang tepat untuk meningkatkan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tuanya.

Atas dasar latar belakang penelitian dan adanya persoalan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tuanya, dengan mengambil fokus untuk mengungkap faktor-faktor yang menghambat orang tua (ayah) dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak pasca perceraian, dan mencari solusi untuk meningkatkan pemenuhan hak anak. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada ditemukannya sejumlah kasus anak yang belum memperoleh pemenuhan hak nafkah sebagaimana

telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Fenomena perceraian yang terjadi di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Fenomena perceraian tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah anak yang mengalami kerentanan dalam pemenuhan hak nafkah pasca perceraian orang tuanya, sehingga Desa Juwiring dipandang relevan dan representatif sebagai lokasi penelitian. Selain itu, desa ini merupakan wilayah yang secara sosial-ekonomi dihuni oleh masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah, sehingga persoalan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian menjadi isu yang sangat sensitif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak dan tumbuh kembang anak. Kebanyakan perceraian orang tua juga karena adanya permasalahan ekonomi dalam keluarganya. Maka pemilihan lokasi penelitian desa ini diharapkan dapat memberikan solusi dan saran-rekomendasi untuk bukan saja kepada orang tua pelaku perceraian yang memiliki tanggungan anak, namun juga kepada pihak-pihak terkait peningkatan kesejahteraan anak yang diatur oleh hukum. Untuk itu penulis mengambil judul **“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua: Studi Kasus Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah yang telah dibahas, penulis menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, bagaimana solusi untuk peningkatan pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan memiliki tujuan sebagai berikut

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, serta solusi yang dapat dilakukan untuk peningkatan pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial, terutama terkait tanggung jawab hak nafkah anak orang tua terhadap anak setelah berakhirnya ikatan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sosialisasi bagi masyarakat, khususnya para orang tua

yang menghadapi perceraian, mengenai pentingnya mengatasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak nafkah anak secara berkelanjutan meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pemenuhan nafkah anak sebagai tanggung jawab hukum, moral dan agama demi masa depan anak-anak yang terdampak perceraian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi tokoh masyarakat, penyuluh agama, serta para praktisi hukum Islam mengenai masih banyaknya anak-anak korban perceraian yang belum memperoleh hak nafkah secara layak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong para tokoh setempat untuk meningkatkan penyuluhan, bimbingan, dan upaya agar masyarakat lebih memahami kewajiban yang harus dijalankan setelah perceraian, terutama kewajiban nafkah anak.

Bagi keluarga yang sedang atau telah menjalani proses perceraian, penelitian ini dapat menjadi masukan berharga mengenai pentingnya tetap menjalankan fungsi sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak, termasuk nafkah, kasih sayang, dan perhatian, tidak boleh terputus meskipun kedua orang tua tidak lagi hidup dalam satu rumah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa kesejahteraan anak harus tetap menjadi prioritas utama dalam kondisi apapun.

E. Kerangka Teoritik

1. Tanggung jawab orang tua yang bercerai terhadap anak-anak

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Jika terjadi hak maka terdapat kewajiban yang harus dilakukan.⁹ Perceraian adalah keadaan di mana hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri telah berakhir, tidak ada kewajiban lagi yang harus dilakukan mantan suami seperti menafkahi istrinya selain pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.¹⁰ Tetapi hal demikian tidak berlaku bagi seorang anak, karena hak dan kewajiban anak dengan orang tuanya tidak akan pernah putus meski kedua orang tuanya bercerai.¹¹ Anak yang masih dibawah usia 12 tahun secara hukum diasuh oleh ibunya dan kewajiban ayah adalah mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak.¹²

Ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata demi kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan akan memberi

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1988), 129.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 255–256.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 214.

¹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105 huruf (a) dan (c)

keputusannya.¹³ Selain itu terdapat ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.¹⁴ Menurut Amir Syarifuddin, Pasal 105 KHI mengikuti pendapat jumhur ulama bahwa ibu lebih berhak pada hadhanah anak belum mumayyiz, sedangkan nafkah wajib ditanggung ayah secara mutlak, terlepas dari siapa yang mengasuh.¹⁵

2. Teori-Teori Sosio-Legal

a. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pelaksanaan hukum (*law enforcement*) di masyarakat sangat ditentukan oleh lima faktor yang bekerja secara saling berkaitan. Teori ini muncul terutama dalam karya klasiknya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Kelima faktor itu adalah:

- 1) Materi hukum (substansi hukum), yaitu isi atau aturan hukum yang berlaku. Hukum akan efektif apabila isinya adil, sesuai kebutuhan masyarakat, dan dapat diterima secara sosial.
- 2) Lembaga penegak hukum, yaitu aparat dan institusi yang berfungsi menegakkan aturan hukum, seperti pengadilan, polisi, dan lembaga hukum lainnya. Penegakan hukum yang tegas dan

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴ Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 303.

adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

- 3) Masyarakat, sebagai subjek hukum yang menjalankan dan merespons peraturan. Tingkat pendidikan, ekonomi, dan kesadaran sosial masyarakat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum.
- 4) Kebudayaan (*cultural values*), yaitu nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Budaya hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang patuh dan sadar hukum.
- 5) Sarana atau fasilitas hukum, yakni alat, lembaga, dan mekanisme yang mendukung penegakan hukum. Tanpa sarana yang memadai, pelaksanaan hukum tidak akan berjalan efektif.¹⁶

Jadi menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan hukum tidak berdiri di ruang kosong karena dipengaruhi sedikitnya lima faktor utama: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Substansi hukum menentukan sejauh mana aturan itu jelas dan dapat dipraktikkan, karena norma yang kabur atau tumpang tindih akan menciptakan ketidakpastian. Aparat penegak hukum juga menjadi faktor krusial, sebab integritas, kapasitas, dan perilaku para pelaksana menentukan berhasil tidaknya norma dijalankan. Sarana dan prasarana seperti anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi fondasi operasional; tanpa itu, hukum akan mandul. Selain itu, masyarakat sebagai lingkungan sosial turut memberi pengaruh

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* 21.

melalui tingkat kepatuhan, pemahaman hukum, dan kondisi sosial-ekonomi yang melekat. Pada akhirnya, keseluruhan proses pelaksanaan hukum berpijak pada faktor kebudayaan, karena nilai dan pola hidup masyarakat membentuk sejauh mana hukum dapat diinternalisasi secara nyata. Kombinasi kelima faktor inilah yang, menurut Soekanto, menentukan apakah suatu hukum dapat berfungsi efektif atau justru mengalami distorsi dalam praktik.

b. Teori *Capability Approach*

Teori *capability approach* yang dikembangkan Amartya Sen dan disistematisasi lebih lanjut oleh Martha Nussbaum berangkat dari gagasan bahwa kesejahteraan dan perilaku manusia tidak dapat diukur hanya dari sisi pendapatan atau sumber daya formal yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana individu memiliki *kapabilitas* nyata untuk melakukan tindakan yang mereka nilai penting dalam hidupnya. Dalam konteks hukum, teori ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat mematuhi kewajiban hukum termasuk kewajiban memberi nafkah kepada anak pasca perceraian apabila ia memiliki kapasitas material, sosial, dan personal untuk melaksanakannya. Kapabilitas ini mencakup kemampuan ekonomi, kestabilan psikologis, kondisi sosial, serta dukungan lingkungan. Ketika seorang ayah hidup dalam kondisi miskin, pengangguran, pekerjaan tidak tetap, atau menghadapi tekanan hidup yang tinggi, maka kapasitas riilnya untuk memenuhi kewajiban nafkah menjadi terbatas, meskipun secara normatif hukum mewajibkannya.

Teori ini membantu mengungkap bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah tidak

selalu lahir dari niat buruk atau rendahnya kesadaran hukum, tetapi bisa merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan struktural yang membatasi pilihan-pilihan hidupnya. Dengan demikian, *capability approach* memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana kemiskinan, keterbatasan kesempatan kerja, dan beban sosial-ekonomi memengaruhi efektivitas hukum dan realisasi hak anak pasca perceraian.¹⁷

F. Penelitian Yang Relevan

1. Skripsi berjudul “*Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*”, di tulis oleh Nur Aini (2021), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian dalam masyarakat Kecamatan Mranggen. Metode yang digunakan adalah *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah secara rutin setelah perceraian. Faktor penyebabnya adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, rendahnya kesadaran hukum, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga yang berwenang. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tanggung jawab nafkah diatur dalam hukum Islam dan

¹⁷ Amartya Sen, *Keadilan: Sebuah Pendekatan Baru*, terj. Budi Hardiman (Bandung: Mizan, 2011) M. Sastrapratedja, “Kebebasan dan Kapabilitas dalam Pemikiran Amartya Sen,” *Jurnal Filsafat* Vol. 18, No. 2 (2008) Dede Mulyanto, “Pendekatan Kapabilitas dan Keadilan Sosial,” *Jurnal Sosioteknologi ITB* Vol. 12, No. 3 (2013).

hukum positif, implementasinya di masyarakat masih sangat lemah.¹⁸

2. Jurnal Ilmiah berjudul “*Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Pekalongan*”, di tulis oleh Fitri Lestari (2023), diterbitkan dalam *Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan mengenai nafkah anak dilaksanakan oleh para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar putusan pengadilan agama terkait nafkah anak tidak terlaksana secara efektif karena tidak adanya mekanisme penegakan (eksekusi) yang kuat. Banyak ayah yang mengabaikan kewajiban karena tidak ada sanksi hukum yang jelas.¹⁹
3. Skripsi berjudul “*Implementasi Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Margoyoso Kabupaten Pati*”, di tulis oleh Rizka Amalia (2020), Fakultas Syariah IAIN Kudus. Penelitian ini menyoroti bahwa pelaksanaan hak anak pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek emosional dan sosial. Anak sering mengalami kesulitan psikologis karena kehilangan perhatian dari salah satu orang tua.²⁰

¹⁸ Nur Aini, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2021, 45–47.

¹⁹ Fitri Lestari, “Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Pekalongan,” *Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 8, No. 2, 2023. 112–115.

²⁰ Rizka Amalia, *Implementasi Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Margoyoso Kabupaten Pati*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Kudus, 2020, 60–63.

4. Skripsi berjudul “*Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang*”, ditulis oleh Siti Nurjanah (2022), Fakultas Syariah UIN Salatiga. Penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab nafkah anak sering diabaikan oleh ayah meskipun sudah ada keputusan pengadilan. Kesimpulannya, pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian belum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.²¹
5. Jurnal Ilmiah berjudul “Tanggung Jawab Ayah terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, di tulis oleh Dewi Lestari (2023), diterbitkan dalam *Jurnal Al-Manahij: Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian, serta bagaimana implementasinya dalam praktik sosial masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan *normatif-empiris*, dengan analisis hukum dan studi lapangan di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kewajiban ayah terhadap nafkah anak bersifat mutlak sampai anak dapat berdiri sendiri.²² Namun dalam praktiknya, banyak ayah tidak menjalankan kewajiban tersebut dengan berbagai alasan

²¹ Siti Nurjanah, *Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Salatiga, 2022, 72–74.

²² Dewi Lestari, “Tanggung Jawab Ayah terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Al-Manahij: Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 15, No. 1, 2023, 88–92.

seperti ekonomi, konflik dengan mantan istri, atau kurangnya kesadaran tanggung jawab. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara lembaga hukum, masyarakat, dan pemerintah desa untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi pasca perceraian.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memiliki arah yang sama, yaitu membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Namun, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena berfokus pada kehidupan masyarakat Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, dengan latar sosial dan budaya yang unik. Di desa ini, persoalan nafkah anak tidak hanya dilihat dari sisi hukum dan ekonomi, tetapi juga dari sisi kemanusiaan tentang kasih sayang, tanggung jawab moral, dan kesadaran hati orang tua setelah perceraian. Penelitian ini juga memadukan teori Efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori *Capability Approach* untuk memahami bahwa hukum tidak hanya hidup dalam aturan tertulis, tetapi juga dalam kesadaran dan perilaku manusia. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menilai sejauh mana hukum dijalankan, tetapi juga ingin menghadirkan pemahaman bahwa menafkahi anak setelah perceraian adalah tanggung jawab yang tidak boleh terputus oleh berakhirnya sebuah pernikahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan

hukum normatif dalam kenyataan di masyarakat.²³ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan.²⁴ Abdul Kadir Muhammad menegaskan bahwa penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, termasuk kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.²⁵

Dalam penelitian ini ketentuan hukum atau putusan pengadilan mengenai kewajiban orang tua untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya sebagai *law in book* akan diteliti di ranah praktiknya sebagai *law in action*. Penelitian ini akan dilakukan langsung di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi di lokasi penelitian berkenaan dengan Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menghasilkan data secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 51.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 14.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

sifat-sifat populasi dan daerah tertentu.²⁶ Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁷ Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Implementasi Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis, melainkan juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.²⁸ Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial, khususnya mengenai pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Penelitian dengan pendekatan sosiologis berusaha melihat hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat, menggali faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua yang sudah bercerai, serta menelaah alternative solusi untuk meningkatkan pemenuhan hak nafkah anak. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 75.

²⁷ Moh.Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. (Malang, UIN Maliki Perss.2010), 175

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 10.

sebagai bagian dari kehidupan manusia yang menyentuh aspek sosial dan emosional.²⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang datanya didapat dari:

a. Sumber Data Primer

Berdasarkan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian dan hasil observasi lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek penelitian melalui metode wawancara baik secara partisipatif maupun wawancara mendalam dan observasi.³⁰ Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas 4 orang ayah yang telah bercerai, 1 orang ibu yang memegang hak asuh anak, dan 1 orang tokoh masyarakat di Desa Juwiring. Keempat ayah diwawancarai untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah anak beserta kendala yang dihadapi. Ibu diwawancarai untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah oleh ayah setelah perceraian, sedangkan tokoh masyarakat memberikan pandangan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan nafkah anak serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya. Data primer yang dikumpulkan meliputi pelaksanaan pemberian nafkah anak, faktor-faktor penghambat, serta upaya dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 35

³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 108.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan. Sumber data ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang saling melengkapi dalam menjelaskan permasalahan penelitian.³¹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat langsung, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penelitian ini. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, yang mengatur akibat hukum dari perceraian, termasuk kewajiban orang tua terhadap anak.³²
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 105 huruf a dan c yang menjelaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah.³³

³¹ M. Atho' Muzakki, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 88.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

³³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), Pasal 105.

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan kehidupan yang layak, tanpa terpengaruh oleh status perkawinan orang tuanya.³⁴

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh kesejahteraan, pemeliharaan, asuhan, dan perlindungan³⁵

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan dan memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, karya akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Beberapa literatur penting yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* yang menjelaskan tentang teori kesadaran hukum masyarakat melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum.³⁶

b) George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society* dan Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* yang menjelaskan

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

³⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. 121.

tentang interaksi simbolik sebagai proses pembentukan makna sosial antarindividu.³⁷

- c) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum yang menekankan pentingnya memahami hukum secara humanis dan kontekstual sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan hukum primer dan sekunder saling melengkapi dalam penelitian ini. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadi dasar normatif yang mengatur kewajiban orang tua dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian.³⁹

Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur dari para ahli hukum dan sosiologi seperti pemikiran Soerjono Soekanto, George Herbert Mead, Herbert Blumer, dan Satjipto Rahardjo memberikan pemahaman yang lebih luas dan manusiawi tentang bagaimana hukum itu dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berlandaskan pada aturan tertulis, tetapi juga menempatkan hukum dalam konteks sosial dan kemanusiaan, sehingga dapat menggambarkan

³⁷ George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1934), 138; Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (New Jersey: Prentice-Hall, 1969), 2–3.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 35.

³⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 45.

realitas pemenuhan hak nafkah anak di Desa Juwiring secara utuh dan bermakna.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penentuan sample menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan kriteria bahwa mereka dianggap paling memahami dan mengalami secara langsung permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Wawancara dilakukan kepada para pihak yang terlibat dalam kasus pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Dari hasil pendataan di lapangan, Informan yang dipilih terdiri atas 4 orang ayah yang telah bercerai, 1 orang ibu yang memegang hak asuh anak setelah perceraian, serta 1 orang tokoh masyarakat yang memahami kondisi sosial masyarakat di Desa Juwiring. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Wawancara dilakukan secara terbuka dan humanis, agar para narasumber merasa nyaman dalam menyampaikan pengalaman serta pandangannya terkait pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian. Melalui teknik wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi yang mendalam mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 32

kesadaran hukum yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam memenuhi hak anak setelah perceraian.⁴¹

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi sosial masyarakat Desa Juwiring yang berkaitan dengan situasi lingkungan sosial ekonomi dan budayanya, serta tempilan anak-anak yang porng taunya bercerai, yang memberikan pemahaman pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat kondisi kehidupan para ibu dan anak setelah perceraian, serta bentuk interaksi sosial yang muncul antara pihak keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan setempat. Observasi juga membantu peneliti memahami konteks sosial yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat, seperti faktor ekonomi, budaya, dan kesadaran terhadap hukum yang berlaku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data tertulis yang berfungsi sebagai bukti atau keterangan. Dalam konteks penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan sumber data terkait permasalahan atau variabel yang sedang diteliti. Penulis fokus pada pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian.⁴² Oleh karena itu, dokumentasi yang dilakukan mencakup berbagai jenis sumber yang relevan dengan topik penelitian ini. Khususnya, penelitian ini juga mencakup dokumentasi pihak terkait mengenai

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 224.

⁴² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 58.

anak-anak yang menjadi korban akibat perceraian orang tua mereka termasuk dokumentasi dari ibu mantan ayah dan anak di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, serta memfokuskan berbagai data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur sehingga memudahkan peneliti memahami pola, hubungan, dan temuan penting dari data tersebut. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan, sekaligus diverifikasi melalui pengecekan ulang data hingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

H. Sistematika Penulisan

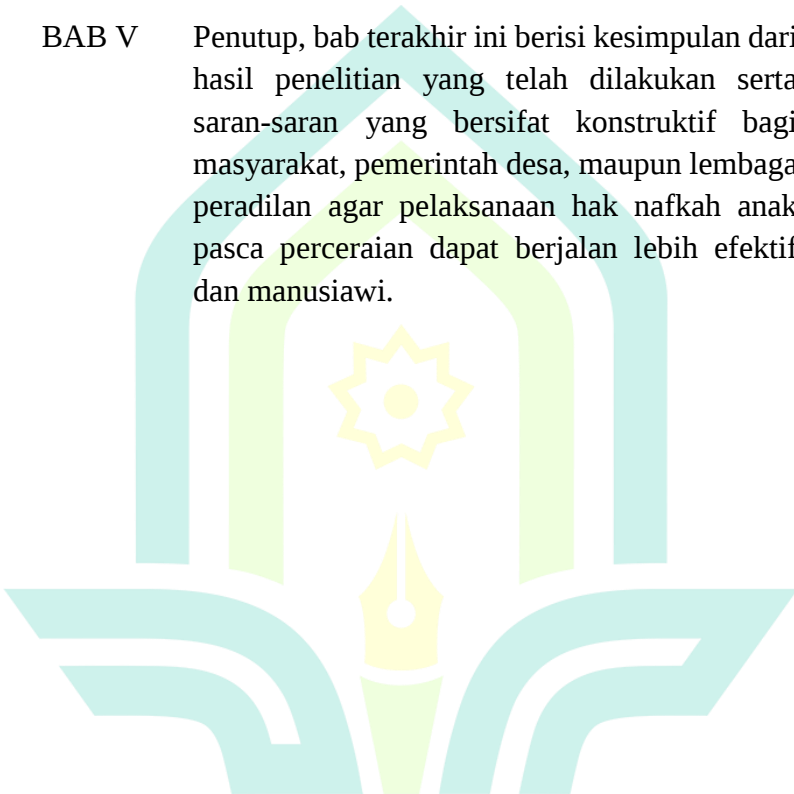
Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian empiris dan berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan melakukan kegiatan pengklasifikasian data, editing, sehingga data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 248–253.

- BAB I** Pendahuluan, bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.
- BAB II** Kajian teori, bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian. Di dalamnya dijelaskan pengertian nafkah, dasar hukum pemberian nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, hak-hak anak pasca perceraian, serta tinjauan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hak tersebut.
- BAB III** Hasil Penelitian, Hasil Penelitian, bab ini berisi lokasi penelitian dan uraian mengenai hasil penelitian di lapangan yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Bab ini juga menguraikan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta analisis peneliti terhadap data tersebut dengan menggunakan teori dan ketentuan hukum Islam yang relevan.
- BAB IV** Pembahasan, bab ini membahas dan menganalisis hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan serta ketentuan hukum keluarga Islam dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II. Pembahasan dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum yang mengatur kewajiban pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dengan praktik yang terjadi di lapangan.

BAB V Penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat konstruktif bagi masyarakat, pemerintah desa, maupun lembaga peradilan agar pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua belum terlaksana secara optimal. Meskipun sebagian ayah masih berupaya menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada anak, pelaksanaannya sering kali tidak dilakukan secara rutin dan jumlahnya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak. Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana ayah tidak lagi memberikan nafkah setelah perceraian sehingga seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh ibu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mewajibkan ayah untuk menafkahi anak dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, hak anak untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian terdiri atas faktor ekonomi, keberadaan keluarga baru, rendahnya kesadaran dan tanggung jawab orang tua, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah, serta kurangnya komunikasi antara kedua orang tua. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa meskipun aturan hukum mengenai kewajiban nafkah anak sudah jelas, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya peran lembaga pengawasan, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan pemenuhan nafkah anak sebagai tanggung

jawab yang harus diprioritaskan. Sementara itu, berdasarkan teori *Capability Approach* dari Amartya Sen, tidak terpenuhinya nafkah anak tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan nyata (*capability*) orang tua dalam memenuhi kewajibannya akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, pekerjaan yang tidak tetap, dan tekanan sosial yang dihadapi setelah perceraian. Persoalan nafkah anak pasca perceraian merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berkaitan.

Upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral orang tua terhadap anak, memperbaiki kondisi serta pengelolaan ekonomi keluarga, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah, membangun komunikasi yang baik antara kedua orang tua melalui pola *co-parenting*, serta mengoptimalkan peran keluarga besar, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam memberikan dukungan serta pendampingan. Melalui kerja sama berbagai pihak tersebut, diharapkan pemenuhan hak nafkah anak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan dan kasih sayang orang tua demi menjamin tumbuh kembang serta masa depan anak yang lebih baik meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

B. Saran

1. Kepada Orang Tua yang Telah Bercerai

Orang tua, khususnya ayah sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah kepada anak, diharapkan tetap menempatkan

kepentingan dan kebutuhan anak sebagai prioritas utama meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Perceraian seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengurangi perhatian, kasih sayang, maupun tanggung jawab terhadap anak. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan yang memadai, serta dukungan moral dari kedua orang tuanya. diperlukan komitmen dan kesadaran yang kuat agar kebutuhan anak tetap terpenuhi secara berkelanjutan demi masa depan mereka.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua dengan memberikan dukungan moral serta mengingatkan orang tua agar tetap menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak. Kepedulian dan perhatian dari lingkungan sekitar sangat penting untuk membantu memastikan bahwa kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak tetap terpenuhi meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Dengan adanya kesadaran bersama, hak-hak anak dapat lebih terjamin demi mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

3. Bagi Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan inspirasi bagi mahasiswa serta penulis lain yang tertarik mengkaji tema serupa, terutama mengenai dinamika pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, mengingat permasalahan ini masih banyak terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan anak. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak, tetapi

juga mengeksplorasi berbagai upaya dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

4. Bagi Tokoh Masyarakat dan Lembaga Keagamaan

Tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga yang terkait diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Melalui nasihat, pembinaan, dan kegiatan penyuluhan, diharapkan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawabnya kepada anak dapat semakin meningkat. Tokoh masyarakat dan lembaga terkait diharapkan dapat menjadi penghubung serta penengah ketika terjadi permasalahan antara orang tua yang berpotensi menghambat terpenuhinya hak nafkah anak. Dengan adanya dukungan dan perhatian dari berbagai pihak, diharapkan hak nafkah anak tetap dapat terpenuhi sehingga kepentingan dan kesejahteraan anak tetap terjaga meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Jazairi, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr, 1969.
- Al-Kauhaji, Abdullah ibn Hasan al-Husain. *Zadu al-Mukhtaj bi Syarhi al-Minhaj*. Beirut: al-Maktabah al-'Isriyah.
- Al-Malibary, Zainuddin ibn Abd Aziz. *Fathu al-Mu'in*. Semarang: Toha Putra.
- Asyur, Ahmad Isya'. *Fiqh Islam Praktis*. Jakarta: Pustaka Mantiq, 1995.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Beni A. Saebani. *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. New Jersey: Prentice-Hall, 1969.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Idianto Muwardi. *Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Jalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mansour Faqih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.

- Mead, George Herbert. *Pikiran, Diri, dan Masyarakat: Dari Sudut Pandang Perilaku Sosial*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muzakki, M. Atho'. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang: Toha Putra Group, t.th.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid II*. Semarang: Maktabah Toha Putera, t.th.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Sen, Amartya. *Keadilan: Sebuah Pendekatan Baru*. Bandung: Mizan, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Tim Penyusun KHI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

- Dewi Lestari. “Tanggung Jawab Ayah terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Al-Manahij: Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 15, No. 1, 2023.
- Fitri Lestari. “Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Pekalongan.” *Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Nur Aini. *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Nurjanah, Siti. *Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang*. Skripsi. Fakultas Syariah, UIN Salatiga, 2022.
- Rizka Amalia. *Implementasi Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Margoyoso Kabupaten Pati*. Skripsi. Fakultas Syariah, IAIN Kudus, 2020.
- Sastrapratedja, M. “Kebebasan dan Kapabilitas dalam Pemikiran Amartya Sen.” *Jurnal Filsafat*, Vol. 18, No. 2, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. *Kabupaten Kendal dalam Angka 2025*.
- Pemerintah Desa Juwiring. *Profil Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal*. Diakses melalui <https://juwiring.desa.id/profile>.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105 huruf (a) dan (c).

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.*

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.